



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 397/Pdt.G/2017/PN Dps**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **01 Agustus 2017**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Ir.A.A.Ngurah Bagus Surya Harta**, umur 61 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, alamat Jalan Sokasati No.11, Kesiman, Denpasar Timur, Kota Denpasar;

**A.A.Ngurah Surya Dharma,SH**, umur 56 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, alamat Jalan Sokasati No.11,Kesiman, Denpasar Timur, Kota Denpasar;

**dr.A.A.Ngurah Putra Suryanatha**, umur 52 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Sokasati No.11,Kesiman, Denpasar Timur, Kota Denpasar;

**A.A.Ngurah Alit Surya Haryanto,SH**, umur 50 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, alamat Jalan Sokasati No.11,Kesiman, Denpasar Timur, Kota Denpasar;

**A.A.Ngurah Oka Mayura,SE**, umur 39 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat Jalan Sokasati No.11,Kesiman, Denpasar Timur,Kota Denpasar;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **I Ketut Sumertha,SH**, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Sandubaya No.20 A, Bertais, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2017 sebagai **Para Penggugat** ;

Dan

**A.A. Ngurah Surya Kusuma**, umur 59 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan, alamat Jalan WR. Supratman No.248 Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Kota Denpasar sebagai **Tergugat**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri

persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan **Mediator I Made Pasek, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal **01 Agustus 2017** sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat di dalam akta perdamaian ini yang selanjutnya disebut sebagai ;-----**PIHAK PERTAMA**-----

Sedangkan Tergugat di dalam akta perdamaian ini yang selanjutnya di sebut sebagai ;-----**PIHAK KEDUA**-----

Bahwa sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh Pihak Pertama dengan register perkara No.397/Pdt.G/2017/PN Dps, pada Pengadilan Negeri Denpasar Melawan

Pihak Kedua dan telah sepakat melakukan perdamaian sebagai berikut :

### **Pasal 1.**

Bahwa Obyek Sengketa yang terletak di jalan WR.Supratman No.248 dengan sertifikat hak milik no.83 tahun 1968 masih atas nama orang tua para pihak yakni atas nama I Gusti Ngurah Mayun yang telah meninggal dunia pada tahun 2007 yang mana pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk dibagi waris.

### **Pasal 2.**

Bahwa para pihak terhadap obyek sengketa yang luas kurang lebih 2.600 M2 yang telah dibagi waris dengan memperoleh bagian masing-masing sebagai berikut :

1.Kelima Ahli waris yakni pihak pertama untuk masing-masing memperoleh

-Luas 1. ( tapak ruko menghadap ke Jl.Wr.Supratman )

:10,00 X 4,00 = 40,00 M2.

-Luas 2.( tapak ruko menghadap ke Jl.Gandapura )

:16,00X 3,334= 53,344 M2 total = 93,344 M2.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>4</sup>

putusan pengadilan dengan batas waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal diputuskan perdamaian ini.

### **Pasal 7.**

Bahwa sebagai kompensasi kelebihan tanah yang diperoleh oleh pihak kedua yang di Jalan W.R. Supratman No.248 Kesiman, maka pihak kedua tidak lagi mendapatkan hak untuk menempati atau membangun rumah tempat tinggal di Puri Anom Kelodan yang di Jalan Sokasati No.11 Kesiman Denpasar, kecuali untuk kegiatan adat dan keagamaan, termasuk tidak mendapatkan hak penjualan Puri Anom Kelodan;

### **Pasal 8.**

Bahwa kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa ada tekanan siapapun dan untuk menguatkan kesepakatan ini para pihak sepakat agar dituangkan dalam putusan perdamaian.

### **Pasal 9.**

Bahwa apabila pihak kedua tidak mau secara sukarela melaksanakan isi putusan perdamaian ini, maka pihak pertama lewat Pengadilan Negeri Denpasar mengajukan eksekusi.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### **PUTUSAN**

**Nomor 397/Pdt.G/2017/PN Dps**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 30 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak ( Para Penggugat dan Tergugat ) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak ( Para Penggugat dan Tergugat ) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari ini **Selasa, tanggal 01 Agustus 2017**, oleh kami, I Gde Ginarsa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Purnami, S.H., M.H. dan I Ketut Suarta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 397/Pdt.G/2017/PN Dps tanggal 22 Mei 2017, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lien Herlinawati, S.H., Panitera Pengganti, Para Penggugat dan Kuasa Hukum-nya serta Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

I Gde Ginarsa, S.H.

t.t.d

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Lien Herlinawati, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah<sup>6</sup> Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. PNPB	Rp.	40.000,00
2. Panggilan	Rp	190.000,00
3. Proses	Rp.	50.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5.000,00</u>
Jumlah	Rp.	291.000,00

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )